



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 797 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA
DRUM BAND TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga *Drum Band* Tahun 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga *Drum Band* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan: Surat Keputusan Ketua PDBI Kota Banjarmasin Nomor 011/PDBI.BJM/XI/2023 tentang Penetapan Hasil Kejuaraan *Drum Band* Wali Kota Cup 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pemenang Kejuaraan Olahraga Cabang Olahraga *Drum Band* Tahun 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 797 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN
 OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA DRUM
 BAND TAHUN 2023

PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA
 DRUM BAND TAHUN 2023

NO	J U A R A	N A M A	JUMLAH HADIAH
<i>KATEGORI JUNIOR DISPLAY</i>			
1	JUARA I	DB SUNGAI ANDAI 3	Rp4.000.000,00
2	JUARA II	DB GITA CAHAYA TELAGA BIRU	Rp3.000.000,00
3	JUARA III	GITA SUARA SISYA	Rp2.000.000,00
<i>KATEGORI SENIOR DISPLAY</i>			
1	JUARA I	GEMA NADA MULAWARMAN	Rp4.500.000,00
2	JUARA II	GITA SUARA SPENGAS	Rp3.500.000,00
3	JUARA III	BAHANA SAKA MULTITALENT	Rp2.500.000,00
<i>KATEGORI UMUM DISPLAY</i>			
1	JUARA I	MB PGSD PG-PAUD ULM RAGA BUANA	Rp5.000.000,00
2	JUARA II	MB GITA PATRIA PRAMUKA	Rp4.000.000,00
3	JUARA III	GEMA CITRA MULAWARMAN	Rp3.000.000,00
<i>KATEGORI JUNIOR STREET PARADE</i>			
1	JUARA I	DB SUNGAI ANDAI 3	Rp4.000.000,00
2	JUARA II	DB GITA CAHAYA TELAGA BIRU	Rp3.000.000,00
3	JUARA III	DB SUNGAI JINGAH 5	Rp2.000.000,00
<i>KATEGORI SENIOR STREET PARADE</i>			
1	JUARA I	GEMA NADA MULAWARMAN	Rp4.500.000,00
2	JUARA II	GITA SUARA SPENGAS	Rp3.500.000,00
3	JUARA III	MB MADAH BAHANA BANUA	Rp2.500.000,00
<i>KATEGORI UMUM STREET PARADE</i>			
1	JUARA I	MB GITA BAHANA MULTI KARYA	Rp5.000.000,00
2	JUARA II	MB GITA PATRIA PRAMUKA	Rp4.000.000,00
3	JUARA III	MB GITA PATRIA PRAMUKA	Rp3.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA